

Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kakek Samirin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Eduard Awang Maha Putra ¹, Gea Ossita S ², dan Lalu Muhammad Azwar ³

¹ Fakultas Hukum/ Universitas Bumi Gora / Kota Mataram, Negara Indonesia, email eduardputra21@gmail.com

² Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik/ Universitas Mataram/Kota Mataram, Negara Indonesia, email geoss2695@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik/ Universitas Mataram/ Kota Mataram, Negara Indonesia, email lalumuhammadazwar01@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the law enforcement of the case against Grandfather Samirin from the perspective or view of Legal Sociology, as well as what kind of settlement mechanism can provide a sense of legal justice for poor people like Grandfather Samirin. This research method applies normative legal research methods, using statutory, conceptual, and case approaches. The results showed that the law enforcement used by law enforcers in the case of Grandfather Samirin was solely oriented towards a positivistic legalistic approach so that the actions taken by Grandfather Samirin were violations of the law as regulated in Article 107 letter d of the Plantation Law. However, in the view of legal sociology, the case of Samirin's grandfather is a small case with a small material value, even though it is carried out by a marginalized social group, poor and illiterate people, therefore, the presence of state law instead of giving birth to legal justice, on the contrary, creates legal injustice. Therefore, legal cases affecting the poor should use a more sociological and humanist approach. In the case of a law violation committed by Grandfather Samirin, he should not be prosecuted but can be resolved through a restorative justice approach.

Keywords: Law Enforcement, Violation of Law, Sociology of Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus yang menimpa Kakek Samirin dalam perspektif atau pandangan Sosiologi Hukum, serta mekanisme penyelesaian seperti apa yang ideal dalam kasus yang menimpa masyarakat miskin seperti Kakek Samirin. Metode Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang digunakan para penegak hukum pada kasus Kakek Samirin hanya semata-mata berorientasi pada pendekatan legalistik positivistik sehingga tindakan yang dilakukan Kakek Samirin ialah pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 huruf d UU Tentang Perkebunan. Namun dalam pandangan sosiologi hukum, kasus Kakek Samirin adalah perkara kecil dengan nilai material yang kecil, pun demikian dilakukan oleh kelompok sosial yang marginal, warga miskin yang buta bukum, karena itu, hadirnya hukum negara bukannya melahirkan keadilan hukum, justru sebaliknya

menimbulkan ketidakadilan hukum. Karena itu, kasus hukum yang menimpa masyarakat miskin sebaiknya lebih menggunakan pendekatan yang lebih sosiologis dan humanis. Dalam kasus pelanggaran hukum yang dilakukan Kakek Samirin tidak semestinya dituntut secara hukum melainkan bisa dilakukan penyelesaian melalui pendekatan keadilan *restorative justice*.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Hukum, Sosiologi Hukum.

A. PENDAHULUAN

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni Indonesia harus menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi serta segenap lapisan masyarakat dalam tindakannya haruslah didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku (Faissal Malik, 2021). Selama dua puluh tahun terakhir, berbagai upaya signifikan telah dilakukan untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Dimulai dengan perubahan konstitusi, tindakan lebih lanjut yang dilakukan termasuk membuat undang-undang dan peraturan, mendirikan lembaga-lembaga negara baru, menilai dan meningkatkan lembaga-lembaga yang sudah ada, dan melatih personel penegak hukum. Namun tindakan-tindakan tersebut tidak selalu menunjukkan efektivitas penegakan negara hukum. Lebih dari itu, penerapan dan penegakan hukum yang mampu mewujudkan keadilan bagi semua orang terutama bagi masyarakat kurang mampu, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok minoritas menjadi tolok ukur keberhasilan negara hukum (Umar Sholahudin, 2016).

Dewasa ini hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme yang dimana aliran legal positivisme yang dipayungi dengan paradigma positivisme mempunyai konsep hukum yakni apa yang tertulis dalam peraturan perundangan serta memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (Muhammad Sidiq, 2009). Dampak dari perkembangan paham positivisme terhadap Indonesia

adalah munculnya kekakuan-kekakuan hukum pada aparat penegak hukum yang dianggap bahwa hukum di Indonesia itu tidak mampu menciptakan keadilan yang merupakan konsekuensi dari dominasi doktrin-doktrin paradigma positivisme. Salah satu doktrin hukum yang diilhami oleh ajaran positivisme adalah “*equality before the law* atau *justice for all*” (semua orang sama di hadapan hukum), menjadikan doktrin tersebut yang secara teori bagus, namun lumpuh secara prakteknya, dikarenakan pada realitanya hukum hanya tajam ke bawah namun hukum tumpul ke atas sehingga hal ini menunjukkan ketidaknetralan hukum.

Dengan kata lain, kehadiran kekuatan-kekuatan lain memiliki dampak yang signifikan terhadap bekerjanya hukum. Menurut Budiman Tanuredjo, hukum dapat dimanipulasi dan diselewengkan, terutama jika hal tersebut berdampak pada orang biasa seperti masyarakat miskin. Pada umumnya masyarakat kecil harus berurusan dengan hukum yang kacau yang hanya mencari kebenaran formal daripada kebenaran material atau substansial. Orang yang buta hukum harus berhadapan dengan aparat penegak hukum yang menguasai banyak pasal dan memiliki kecenderungan untuk mengambil keuntungan dari orang yang lemah (Umar Sholahudin, 2011).

Salah satu kasus hukum yang pernah menjadi bahan perbincangan publik yakni kasus yang menimpa seorang kakek di Sumatera Utara yang berusia 68 tahun bernama Samirin yang divonis hukuman penjara selama 2 bulan 4 hari oleh Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 15 Januari 2020. Kakek Samirin dihukum akibat terbukti bersalah memungut sisa getah pohon karet seberat 1,9 kg yang jika dirupiahkan sekitar 17.000 dari perkebunan milik PT Bridgeston, dimana pada saat itu kakek Samirin yang sedang menggembalakan sapinya, kemudian

memungut getah pohon karet dan menjualnya kepada orang yang menampung. Saat sedang memungut getah karet, tak diduga satpam perkebunan memergoki kakek Samirin yang sedang memungut getah karet. Karena hal tersebut membuat kakek Samirin harus dibawa ke pengadilan. Karena berkemampuan ekonomi rendah, kakek Samirin tersebut tidak mampu melakukan pembelaan dan menyewa pengacara. Kepada hakim, kakek Samirin mengaku melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang untuk membeli rokok (Luthfial Ayu Azanella, 2022).

Sebagian besar masyarakat menilai perlakuan hukum atas Samirin terlalu berlebihan dan mengusik rasa keadilan masyarakat. Apalagi Samirin hanyalah orang miskin, buta hukum yang tidak tahu apa-apa. Pekerjaannya hanya sebagai penggembala sapi. Media pun ramai memberitakan kasusnya. Kasus Kakek Samirin ini berbanding terbalik dengan kasus para kaum elite di negeri ini seperti para pengemplang *dana bail out century*, kasus perusakan dan pembakaran hutan Sumatera selatan yang dimana mereka bisa lolos dari jeratan hukum. Kasus kakek Samirin ini semakin menegaskan dan menambah daftar panjang bagaimana hukum negara yang berparadigma legalistik-positivistik memakan korbannya, yakni warga miskin. Penegakan hukum masih layaknya pedang; tajam ke bawah (kaum alit), tumpul ke atas (kaum elite).

Kasus Kakek Samirin adalah satu dari sekian banyak kaum papa yang menjadi korban praktik penegakan hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Prinsip *equality before law* yang berlaku dalam paradigma hukum positif akhirnya menimbulkan problematika etis-moral-sosiologis. Pendekatan Positivisme hukum ini yang banyak dikritik bahkan digugat dan juga seiring berjalannya waktu pemikiran positivisme akan mendapatkan tantangan yang sangat besar yakni dengan munculnya

berbagai pemikiran-pemikiran studi hukum yang tidak lagi melihat bahwa hanya peraturan perundang undangan saja yang menjadi sebagai acuan dalam penegakan hukum, akan tetapi hukum harus melihat secara menyeluruh dari berbagai aspek pendekatan ilmu-ilmu lain secara komprehensif sebagai alat bantu dalam penegakan hukum sebagaimana yang tertuang dalam teori hukum inklusif.(Jadidah, 2022)

Kalangan sosiologi hukum juga kerap kali mengkritik dan menggugat pendekatan positivisme hukum. Dalam pandangan para sosiolog hukum, pendekatan yuridis-normatif tidak cukup memadai untuk menjelaskan realitas Sosio-Yuridis yang terjadi di tengah masyarakat, kajian terhadap hukum dalam perspektif sosiologis ini merupakan salah satu bentuk jawaban atas pertanyaan bagaimana keluar dari keterpurukan hukum di Indonesia. Menurut Koesno Adi (2006), salah satu penyebab keterpurukan hukum di Indonesia adalah masih dipegang teguhnya pola pikir dan sikap positivisme yang telah menjauhkan hukum dari realitas sosialnya.

Oleh karena itu pada artikel ini akan dilakukan analisis penegakan hukum terhadap kasus yang menimpa Kakek Samirin dalam perspektif atau pandangan Sosiologi Hukum, serta mekanisme penyelesaian seperti apa yang dapat memberikan rasa keadilan hukum bagi masyarakat miskin seperti Kakek Samirin.

B. METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus yang menimpa Kakek Samirin dalam perspektif sosiologi hukum. Penulisan artikel ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani

(Amiruddin & Zainal Asikin, 2006). Sementara pendekatan konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti (Salim H.S & E.S. Nurbani, 2013). Sedangkan pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Muhaimin, 2020).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan, baik melalui buku-buku, jurnal, maupun website. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan lalu dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan metode evaluasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kritik terhadap Penegakan Hukum pada Kasus Kakek Samirin dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam sebuah masyarakat apapun dan di manapun, setiap peradaban masyarakat selalu mengalami masalah sebagai akibat dari kesenjangan antara yang ideal dan yang aktual atau faktual, antara apa yang seharusnya (*das sollen*) atau apa yang terjadi (*das sein*). Norma dan nilai kelompok dalam masyarakat bervariasi sebagai elemen yang mempengaruhi perilaku individu. Contoh umum penyimpangan dari standar ideal dalam masyarakat termasuk mencuri, perzinahan, gagal membayar utang, pembunuhan, melukai orang lain, dan lain sebagainya. Semua itu bentuk tingkah laku yang dapat menimbulkan persoalan di dalam masyarakat (Ahmad Ali, 2005) .

Kasus kakek Samirin yang mencuri sisa getah karet adalah salah satu problem sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kasus pencurian sisa getah karet tersebut tentunya menimbulkan sengketa dan bahkan konflik sosial antara pihak pelaku dan korban, yang dalam hal ini adalah Kakek Samirin dengan PT Brigeston. Menurut Ade

Saptono, sengketa atau konflik sosial terjadi karena persediaan sumberdaya yang semakin terbatas. Cara mendapatkan sumberdaya masih menampilkan kepentingan perorangan atau kelompok tertentu, dalam berinteraksi salah satu pihak memaksakan kehendak dengan menggunakan salah satunya identitasnya.

Dalam pespektif teori konflik sebagai salah satu bagian dari teori sosiologi hukum menyatakan bahwa konflik adalah sebuah keniscayaan dalam masyarakat. Secara sosiologis, Setiap masyarakat setiap saat dihadapkan pada perubahan-perubahan sosial, setiap masyarakat pasti memperlihatkan adanya ketidakcocokan dan konflik-konflik sosial dan itu adalah hal yang umum, serta dalam setiap masyarakat didasarkan pemaksaan oleh segolongan anggota masyarakat terhadap anggota yang lain (Satjipto Rahardjo, 2010).

Sebagai salah satu bentuk tingkah laku yang menyimpang dalam masyarakat lokal, tentu saja akan mempengaruhi keserasian, tertib sosial, dan keharmonisan dalam masyarakat. Karena itu, fungsi hukum sebagai instrument kontrol sosial dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Hukum difungsikan untuk mengembalikan kondisi dan tertib sosial dalam masyarakat. Dalam masyarakat hukum kebiasaan menjadi pegangan dan patokan dalam bertingkah laku, termasuk dalam menyelesaikan probem sosial yang muncul. Dalam hukum sosiologis, hukum bersifat “*remedial*”, artinya mengembalikan situasi (interaksi) sosial pada keadaan semula. Oleh karena itu, yang pokok bukanlah siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Hal itu tampak bahwa konsiliasi atau “merukunkan”, standarnya adalah normalitas, keserasian, dan kesepakatan yang biasa disebut keharmonisan (Ahmad Ali, 2005).

Dalam kasus kakek Samirin, tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pengadilan, kejaksaan ataupun perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan nilai, norma, dan hukum kebiasaan masyarakat yakni melakukan musyawarah mufakat secara kekeluargaan, melainkan kasus Kakek Samirin langsung masuk ke pengadilan dan bahkan kakek Samirin harus mendekam di penjara selama 2 bulan 4 hari setelah dikeluarkannya Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim. Putusan ini menyatakan bahwa Kakek Samirin telah melakukan tindak pidana karena mengambil getah Karet seberat 1.9 kg milik PT. Bridgestone SRE tanpa izin.

Pencurian getah karet yang dilakukan kakek Samirin telah memenuhi kriteria tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“barangsiapa yang mengambil suatu benda baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pada kasus ini, Kakek Samirin dijerat dengan Pasal 107 huruf d tentang Perkebunan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Unsur subjek hukum, yaitu orang yang melanggar hukum, telah dipenuhi oleh Kakek Samirin. Unsur dengan sengaja mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi ketika Kakek Samirin dengan sengaja dan tanpa ijin mengambil 1,9 kg getah karet milik PT Bridgestone SRE. Dalam hal ini, telah terbukti bahwa Kakek Samirin bukanlah pihak yang berhak mengambil getah karet milik PT Bridgestone SRE karena bukan merupakan karyawan atau pihak yang diberi wewenang untuk itu (Prawira, 2022).

Jika dilihat dari segi jumlah atau besarnya barang yang diambil oleh Kakek Samirin yaitu nilai uang dari 1,9 Kg getah karet yang diambil Samirin yaitu ditaksir

sebesar Rp. 17.000, maka dapat dikatakan bahwa jumlah ini adalah jumlah yang jauh lebih kecil dari batas jumlah minimum menurut Pasal 364 KUHP Tentang Pencurian Ringan dan PERMA No. 2 Tahun 2012 yaitu sebesar dua juta lima ratus rupiah. Maka jika dilihat dari sisi tersebut, seharusnya kasus pencurian getah karet yang dilakukan oleh Samirin bukan merupakan kasus pencurian biasa tapi masuk katagori tindak pidana pencurian ringan (Prawira, 2022).

Jika perkara tersebut dianalisis perdasarkan PERMA No 02 Tahun 2012, seharusnya tidak dapat dilakukan penahanan terhadap Kakek Samirin serta dilakukan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan oleh Hakim Tunggal. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

“Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP”

Sedangkan Pasal 2 ayat (3) berbunyi:

“Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dilakukan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan maupun perpanjangan penahanan”

Selain itu, seharusnya JPU melakukan penangguhan penahanan dan bukan sebaliknya, justru menahan Kakek Samirin. Hal tersebut didasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP huruf a yang berbunyi:

“Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.”

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat bahwa pihak aparat penegak hukum lebih aktif dalam memperkarakan kakek Samirin ini sampai ke ranah hukum positif, dibanding warga masyarakat lokal sendiri yang menginginkan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam pandangan masyarakat setempat, kasus seperti itu sebaiknya diselesaikan di tingkat masyarakat lokal sendiri, apalagi menimpa orang lanjut usia

seperti Kakek Samirin yang juga buta hukum. Selain berfungsi sebagai penegak hukum, pihak kepolisian sebenarnya juga memiliki fungsi menjaga ketertiban dan kedamaian kehidupan masyarakat. Karena itu, pihak kepolisian dan kejaksaan dituntut tidak sekedar faham dan hafal pasal-pasal dalam undang-undang apalagi hakim yang merupakan wakil tuhan di dunia tidak hanya terpaku pada hukum tertulis/positif namun juga harus bisa melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*).

Dasar pemikiran legal-positivistik yang digunakan oleh hakim pun jika merujuk pada perspektif teori realisme hukum yang dikemukakan oleh Oliver W. Holmes pun sudah sangat bertentangan, dimana Holmes mengemukakan bahwa hukum bukanlah yang tertulis indah dalam Undang-Undang melainkan apa yang dipraktekkan oleh para pejabat penyelenggara hukum baik polisi, jaksa, maupun hakim. Sehingga dalam kasus Kakek Samirin, aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya sebagai terompet Undang-Undang melainkan aparat penegak hukum dalam hal ini hakim haruslah bisa juga melakukan penemuan hukum dalam persidangan, sehingga dapat menciptakan penyelesaian yang tepat dan paling cocok untuk diterapkan dalam menghadapi kasus-kasus Konkret.

Hakim, jaksa, dan juga aparat kepolisian dalam menegakkan hukum juga harus memiliki kepekaan sosial atas kejadian yang ada dalam masyarakat. Nihilnya kepekaan sosial (*social sensitivity*) tersebut yang menjadikan aparatur penegak hukum terus memproses Kakek Samirin secara hukum. Perlakuan hukum oleh para penegak hukum dan pihak Perusahaan yang melaporkan kakek Samirin ke Polsek setempat dinilai masyarakat terlalu berlebihan, sebagai salah satu bentuk tingkah laku yang menyimpang dalam masyarakat lokal, tentu saja akan mempengaruhi keserasian, tertib sosial, dan keharmonisan dalam masyarakat.

Dalam hukum sosiologis, hukum bersifat “*remedial*”, artinya mengembalikan situasi (interaksi sosial) pada keadaan semula. Olah karena itu, yang pokok bukanlah siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Hal itu tampak bahwa konsiliasi atau “merukunkan”, standarnya adalah normalitas, keserasian, dan kesepakatan yang biasa disebut keharmonisan (Ahmad Ali, 2005). Dalam pandangan lain, para pengusung filsafat Levinasian mengkritik bahkan menggugat “tirani” positivisme hukum yang tuna etik moral. Kaum Levinasian hadir sebagai “penggebrak” meja formalitas dan legalistik-positivistik yang kerap kejam dan beku oleh prosedur dan tata tertib. Prosedur legalitas dan tata tertib meja hukum kerap tak memberi ruang akan prinsip-prinsip manusiawi. Hukum positif negara hadir lebih berwajah dan berdimensi violatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang secara sosial-ekonomi tak berdaya. Akhirnya, hukum positif negara yang begitu “tajam ke bawah tumpul ke atas” lebih berwajah penindas daripada “pendidik” dan “pembimbing” yang menghantarkan manusia pada hidup yang lebih Bahagia (Umar Sholahudin, 2016).

Hukum dilahirkan bukan untuk hukum, tapi untuk manusia dengan tujuan terwujudnya kebahagiaan manusia. Hukum yang indah dan manusiawi, kata Thomas Aquinas, adalah hukum yang didasarkan pada kebenaran akal budi. Hukum akan menjadi penindas ketika hukum dibangun atas dasar kesepakatan (elit penguasa) yang lebih menguntungkan kaum elit, dan menindas kaum alit. Hukum hanya menindas bagi mereka yang tidak memiliki akses kekuasaan (karena tidak punya untuk untuk membeli kata –sepakatnya)(Riyanto, 2011). Hukum yang lebih substansial, bukanlah hukum yang beroperasi dalam pasal-pasal yang sangat kaku, dan eksklusif. Hukum

dalam perspektif sosiologis adalah hukum yang bergerak dan beroperasi dalam dinamikanya yang aktual dan faktual dalam sebuah jaringan sosial-kemasyarakatan. Hukum sosiologis lahir, hidup, dan berkembang dalam jaringan sosial masyarakat yang kompleks dan hukum sosiologis memiliki varian mekanisme sosio-yuridis dalam menyelesaikan pelbagai konflik sosial yang muncul dalam masyarakat. Dengan kata lain, mengutip Armada, setiap hukum tidak hanya sekadar peraturan melainkan juga promosi nilai-nilai kultural eduaktif-etic (Riyanto, 2011).

2. Mekanisme Penyelesaian Konflik yang Ideal pada Kasus yang Menimpa Kakek Samirin

Realitas empirik masyarakat Indonesia saat ini adalah masyarakat yang sebagian besar masyarakat miskin. Kemiskinan mereka tidak hanya sekedar miskin secara sosial, politik, maupun ekonomi. Sebagian besar masyarakat Indonesia juga miskin dan buta hukum. Mereka tidak mengetahui dan memahami hukum positif yang ada. Bahkan akses terhadap hukum (positif) pun sangat sulit. Kondisi sosiologis ini yang menjadikan sebagian besar masyarakat miskin kita memiliki posisi tawar yang sangat lemah di hadapan hukum. Bahkan seringkali masyarakat miskin kerap kali menjadi korban hukum itu sendiri. Melihat realitas ini, keberpihakan hukum pada masyarakat miskin atau lemah adalah sebuah keniscayaan. Karena bagaimanapun juga, moral dari hukum adalah keadilan. Di tengah realitas masyarakat seperti itu, pendekatan *restorative justice* adalah salah satu jawabannya untuk mencairkan “kebekuan” penerapan hukum legalistic-postivistik (Eduard Awang Maha Putra, 2024).

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi (Umar Sholahudin, 2016).

Terkait dengan keadilan restoratif, Artidjo Alkostar dalam tulisannya “Keadilan Restoratif”, mengatakan tindakan pemidanaan alternatif harus diupayakan oleh Negara di tengah fenomena praktik ketidakadilan hukum yang menimpa masyarakat miskin

(Artidjo, 2011). Kepatutan penjatuhan pidana melalui *restorative justice* jadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum untuk mempertajam analisis hukum dan memperpeka nurani kemanusiaan. *Restorative justice* akan menjadi lembaga yang dapat menjadi sarana pemerataan keadilan, terutama bagi korban dan pihak yang rentan secara sosial-politik dan lemah secara ekonomi, seperti kelompok anak-anak, lansia, dan kaum miskin. Karena itu, hukum positif Negara harus dapat mengadopsi keberadaan *restorative justice* ini.

Intervensi keadilan terhadap hukum dengan keberpihakan ini menjadi penting dengan tetap menjaga titik keseimbangan bagi kepentingan pelanggar hukum, korban pelanggaran hukum, masyarakat dan negara agar hukum dapat menaikkan harkat dan martabat kemanusiaan (Prayitno, Tanuwijaya, & Prihatmini, 2023). Menurut Budi Winarno, Selama ini, aparat penegak hukum kita terlalu sempit memaknai keadilan. Keadilan masih dilihat secara harfiah dengan memaknainya sebagai apa yang sesuai dengan hukum. Sebaliknya, apa yang melanggar hukum akan disebut tidak adil. Praktik hukumnya adalah, jika terjadi pelanggaran hukum, maka pengadilanlah jalan penyelesaiannya. Cara pandang seperti itu, harus kita akhiri. Keadilan hukum haruslah mencerminkan keadilan sosial. Hukum bukanlah untuk memenjarakan, tapi untuk menyadarkan. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Di antara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound. Pemikir sosiologi hukum ini mengatakan bahwa keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Pound membedakan antara *legal justice* dengan *social justice* (Nashrullah, 2023).

Kasus pelanggaran hukum yang dilakukan Kakek Samirin tidak semestinya dituntut secara hukum melainkan bisa dilakukan pendekatan keadilan *restorative justice*. Dalam konsep lain, penyelesaian lain di luar pengadilan menurut mantan Guru Besar Universitas Groningen, Vrij sebagaimana dikutip oleh Topo Santosa dalam tulisannya tentang “Penjara Untuk Siapa”, mengatakan bahwa kasus-kasus sepele dan apalagi pelakunya adalah pelanggar hukum yang tidak mengandung resiko dan dampak yang besar terhadap masyarakat, cukup diselesaikan dengan pendekatan sosialitas (Santosa, 2011). Jika dianalisis dalam kasus Kakek Samirin tentunya perbuatan kakek tersebut memang merupakan perbuatan yang salah namun perbuatan yang dilakukan tidak mengandung resiko dan dampak yang besar terhadap masyarakat, pun jikalau menimbulkan kerugian, kerugian yang ditimbulkan hanya senilai Rp 17.000 yang jika dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Kakek Samirin yakni 2 bulan 4 hari tentunya itu sangatlah menciderai rasa keadilan dan sangat merugikan untuk Kakek Samirin.

Pada kasus Kakek Samirin desain model penalaran positivisme hukum yang dibutuhkan yakni para penegak hukum haruslah dapat mensinergikan antara hukum dan moralitas dengan cara mengintervensi hukum dalam tataran aksiologis dengan memasukkan keadilan yang memihak pada masyarakat bawah. Dengan kata lain, keadilan restoratif adalah wujud riil dari keadilan hukum sosiologis, karena keadilan restoratif dihasilkan dari proses sosiologis yang melibatkan berbagai *stakeholder* (pihak) yang lebih berorientasi pada memulihkan kondisi sosial kemasyarakatan dan model keadilan hukum sosiologis sebagaimana yang dinyatakan oleh B. Arief Sidharta (2000) sebagai aspek aksiologis dari hukum itu sendiri yakni mengarah kepada pencapaian nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara simultan, yang kemudian

diikuti dengan kepastian hukum, dua nilai yang disebutkan pertama menjadi tujuan dalam proses pencarian (*context of discovery*), sementara nilai terakhir adalah tujuan dalam konteks penerapannya (*context of justification*) (Shidarta, 2000).

D. PENUTUP

1. Simpulan

Kasus hukum Kakek Samirin dengan “pencurian sisa getah karet”, penegakan yang digunakan para penegak hukum hanya semata-mata berorientasi pada pendekatan legalistik positivistik sehingga tindakan yang dilakukan Kakek Samirin ialah pelanggaran hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan karena itu layak untuk diberi hukuman. Namun dalam pandangan sosiologi hukum, kasus Kakek Samirin adalah perkara kecil dengan nilai material yang kecil, pun demikian dilakukan oleh kelompok sosial yang marginal, warga miskin yang buta buku, sehingga penyelesaian sengketa sebaiknya lebih menggunakan pendekatan yang lebih sosiologis dan humanis dikarenakan pendekatan dan penerapan hukum secara legalistik-positivistik, hanya menghadirkan keadilan yang bersifat legal-formal dan prosedural yang kaku, jauh dari nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Sementara pendekatan yuridis-sosiologis atau sosiologi hukum akan lebih menghadirkan keadilan yang lebih substantif yang berdasar pada basis etika, moral dan nilai kemanusiaan masyarakat.

Dalam kasus pelanggaran hukum yang dilakukan Kakek Samirin tidak semestinya dituntut secara hukum melainkan bisa dilakukan penyelesaian melalui pendekatan keadilan *restorative justice* yang merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Hal ini dikarenakan perbuatan kakek tersebut memang merupakan perbuatan yang salah namun perbuatan yang dilakukan tidak mengandung

resiko dan dampak yang besar terhadap masyarakat, pun jikalau menimbulkan kerugian, kerugian yang ditimbulkan hanya senilai Rp 17.000 sehingga seharusnya penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan damai melalui mediasi tanpa harus berujung ke pengadilan.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam artikel ini yakni sebaiknya dilakukan diklat kepada seluruh aparat penegak hukum baik jaksa, hakim, atau polisi yang bertujuan untuk menambah wawasan para penegak hukum terkait dengan pendekatan-pendekatan / teori-teori hukum yang berguna dalam penerapan hukum di masyarakat sehingga aparat penegak hukum dalam menjalankan atau menegakkan hukum memiliki pemahaman yang luas dan tidak terpaku pada pendekatan Positivisme atau yuridis-formal saja. Pemerintah pun haruslah juga sering memberikan edukasi hukum kepada masyarakat sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah masyarakat yang buta terhadap hukum dan dapat mengurangi jumlah kasus hukum yang terjadi akibat terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang hukum positif yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali. (2005). *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Amiruddin, & Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Artidjo, A. (2011, April 4). Keadilan Restoratif. *Opini Kompas*.
- Eduard Awang Maha Putra. (2024). *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam Hukum Positif Indonesia* (1st ed.; H. A, Ed.). Yogyakarta: Samudra Biru.
- Faissal Malik. (2021). Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA*, 9(1), 2.

- Jadidah, F. (2022). Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme. *Iblam Law Review*, 2(3), 129–142. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.98>
- Luthfial Ayu Azanella. (2022, October 13). Selain Kakek Samirin, Ini 4 Kasus Hukum yang Sempat Menimpa Lansia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Muhammad Sidiq. (2009). *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*. Jakarta: Prandyra Paramita.
- Nashrullah, J. (2023). Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Realism: Law Review*, 1(2).
- Prawira, A. K. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Kasus Pencurian Getah Karet Oleh Kakek Samirin. *Magistra Law Review*, 3(02), 137. <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i02.3039>.
- Prayitno, V. S., Tanuwijaya, F., & Prihatmini, S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pencantuman Identitas Anak dalam Putusan Pengadilan oleh Aparat Penegak Hukum. *Realism: Law Review*, 1(3).
- Riyanto, A. (2011). *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Salim H.S, & E.S. Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santosa, T. (2011, March 25). Penjara Untuk Siapa? *Opini Kompas*.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shidarta, A. B. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Madju.
- Umar Sholahudin. (2011). *Hukum dan Keadilan Masyarakat; Kajian Sosiologi Hukum yang menyoroti kasus hukum “Pencurian buah Semngka” yang menimpa dua petani miskin di Kota Kediri, Bashar-Khalil yang berujung pada penjara*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Umar Sholahudin. (2016). Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo). *Jurnal Dimensi*, 9(1).